



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ELVI, Tempat Lahir Wajo, Tanggal Lahir 6 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Ling. 1 Purwo Asri Kel. Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 23 Agustus 2023 dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka telah mengajukan permohonan, permohonan mana yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Indo Tenri Sanna;
 2. Bahwa adik Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna mengalami keterbelakangan mental/sakit, tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis untuk bertanggung jawab terhadap dirinya;
 3. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali pengampuh dari adik Pemohon bernama Indo Tenri Sanna untuk dalam hal ahli waris;
 4. Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk menyewakan tanah warisan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenaan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampuh dari adik Pemohon bernama Indo Tenri Sanna yang mengalami keterbelakangan mental/sakit untuk mewakili dalam pengurusan ahli waris;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, yang mana setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Tenri Sanna, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7411051604180012 tanggal 22 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Hermawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7411052006160004 tanggal 22 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Baso H., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 689/07/1999 atas nama Akhmad Baso H. dan Elvi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474/39/2023 tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 470/413/2023 tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/183/2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Indo Tenri Sanna, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No. 400.7.22.1/5151/VII/2023 atas nama Indo Tenri Sanna, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMBO AHARDIN



Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu bagi adik bungsu Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna karena Indo Tenri Sanna bisu dan sejak orang tuanya meninggal dunia, ia tidak waras, tidak seperti orang-orang pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, ia sering kencing sembarangan, tidak bisa mandi dan tidak bisa memakai baju sendiri;

- ☐ Bahwa Indo Tenri Sanna pernah diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Kendari dan dokter Ahli Jiwa di RSUD Kolaka Timur dengan hasil pemeriksaan tidak sehat jiwa atau gangguan jiwa;
- ☐ Bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan karena ada harta warisan dari almarhum orang tua Pemohon berupa tanah di Kolaka Timur yang akan disewakan yang mana membutuhkan persetujuan dari semua ahli waris, namun adik Pemohon yakni Indo Tenri Sanna mengalami gangguan jiwa sehingga dibutuhkan pengampu;
- ☐ Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lakudedda dan Sitti Norma namun keduanya sudah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yakni Saksi, Hermawati, Indo Tenri Ampa dan Indo Tenri Sanna;
- ☐ Bahwa semua saudara kandung Pemohon sudah sepakat jika Pemohon yang menjadi Pengampu bagi Indo Tenri Sanna;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang guru SD dan cakap menjadi pengampu;
- ☐ Bahwa saat ini Indo Tenri Sanna tinggal serumah dengan Pemohon dan Hermawati di Lingkungan I Purwo Asri Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur yang dahulunya merupakan rumah orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa pada bukti bertanda P-3 pada nama Indo Tenri Sanna bukan Indo Tenri Sanna yang bertandatangan tetapi diwakili oleh Hermawati; Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD UNSIR

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu bagi adik bungsu Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna karena Indo Tenri Sanna bisu dan sejak orang tuanya meninggal dunia, ia tidak waras, tidak seperti orang-orang pada umumnya, ia sering kencing sembarangan, tidak bisa mandi dan tidak bisa memakai baju sendiri;
- ☐ Bahwa Indo Tenri Sanna pernah diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Kendari dan dokter Ahli Jiwa di RSUD Kolaka Timur dengan hasil pemeriksaan tidak sehat jiwa atau gangguan jiwa;
- ☐ Bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan karena ada harta warisan dari almarhum orang tua Pemohon berupa tanah di Kolaka

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur yang akan disewakan yang mana membutuhkan persetujuan dari semua ahli waris, namun adik Pemohon yakni Indo Tenri Sanna mengalami gangguan jiwa sehingga dibutuhkan pengampu;

- ☐ Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lakudeda dan Sitti Norma namun keduanya sudah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yakni Ambo Ahardin, Hermawati, Indo Tenri Ampa dan Indo Tenri Sanna;
- ☐ Bahwa semua saudara kandung Pemohon sudah sepakat jika Pemohon yang menjadi Pengampu bagi Indo Tenri Sanna;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang guru SD dan cakap menjadi pengampu;
- ☐ Bahwa saat ini Indo Tenri Sanna tinggal serumah dengan Pemohon dan Hermawati di Lingkungan I Purwo Asri Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur yang dahulunya merupakan rumah orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa pada bukti bertanda P-3 pada nama Indo Tenri Sanna bukan Indo Tenri Sanna yang bertandatangan tetapi diwakili oleh Hermawati; Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pengampu bagi adik Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna karena adik Pemohon tersebut mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 436 KUHPdata disebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Ambo Ahardin dan saksi Muhammad Unsir pada pokoknya menerangkan bahwa Indo Tenri Sanna (yang dimohonkan pengampuan) tinggal serumah dengan Pemohon dan saudara Pemohon yang bernama Hermawati di Lingkungan I Purwo Asri Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur yang dahulunya merupakan rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Tenri Sanna, yang mana tercatat bahwa Indo Tenri Sanna (orang yang dimintakan pengampuan) beralamat di Lingk. Purwo Asri Kel. Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Indo Tenri Sanna (yang dimohonkan pengampuan) tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu terhadap adik Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna karena keterbelakangan mental, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat orang dewasa ditempatkan dibawah pengampuan apabila selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan juga karena keborosannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Lurah Penanggo Jaya menerangkan bahwa Indo Tenri Sanna adalah anak kelima perempuan yang lahir pada tanggal 6 Maret 1989 dari ayah bernama Lakudeda dan ibu bernama Sitti Norma;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 tersebut bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-1 dan P-2 menerangkan yang sama bahwa Indo Tenri Sanna lahir

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Maret 1989. Dengan demikian, Indo Tenri Sanna telah berumur sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Ambo Ahardin dan saksi Muhammad Unsir pada pokoknya menerangkan bahwa Indo Tenri Sanna adalah merupakan adik bungsu dari Pemohon dari orang tua bernama Lakudeda dan Sitti Norma, yang mana berdasarkan bukti bertanda P-7 dan P-8 dan juga keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa Lakudeda telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2013 sedangkan Sitti Norma meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Ambo Ahardin dan saksi Muhammad Unsir terungkap pula bahwa ternyata Indo Tenri Sanna sejak orang tuanya meninggal dunia menjadi tidak waras, tidak seperti orang-orang pada umumnya, ia sering kencing sembarangan, tidak bisa mandi dan tidak bisa memakai baju sendiri, bahkan pernah diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Kendari dan dokter Ahli Jiwa di RSUD Kolaka Timur dengan hasil pemeriksaan tidak sehat jiwa atau gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa terhadap Indo Tenri Sanna dengan hasil pemeriksaan jiwa ditemukan tanda dan gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, dan dinyatakan tidak sehat jiwa dan tidak dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi Pemohon dengan bukti bertanda P-10 tersebut dapat disimpulkan jika adik Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna tersebut telah mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas layaknya orang normal pada umumnya,

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna tersebut tidak dapat melakukan aktivitas layaknya orang normal pada umumnya karena mengalami gangguan jiwa maka adik Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau mempertahankan kepentingan hukumnya. Oleh karenanya untuk melindungi hak-hak dari adik Pemohon tersebut maka adik Pemohon tersebut perlu ditempatkan di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata pada bab pengampuan tidak memberikan syarat untuk menjadi seorang pengampu. Adapun ketentuan Pasal 434 KUHPdata hanya pemberian hak kepada keluarga sedarah untuk meminta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan bagi keluarga sedarahnya. Oleh karenanya mengenai syarat seorang pengampu pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu dan tidak akan melakukan penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Ambo Ahardin dan saksi Muhammad Unsir diperoleh fakta bahwa ternyata saudara-saudara Pemohon telah bersepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai pengampu bagi adik mereka tersebut yang dinilai mampu untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu, terlebih Pemohon sendiri adalah kakak kandung dari Indo Tenri Sanna sehingga diyakini tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan adiknya sendiri, dan juga selama ini Pemohon tinggal serumah dengan Indo Tenri Sanna. Dengan demikian maka Pemohon memenuhi syarat sebagai pengampu terhadap adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas Pengampu adalah mengurus harta kekayaan orang yang diletakkan dibawah pengampuannya. Jika perlu ia harus mewakili dan melawan segala tindakan yang merugikan harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuannya.. Sejalan dengan itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan pengampuan tersebut diajukan karena terdapat harta warisan dari almarhum orang tua Pemohon berupa tanah di Kolaka Timur yang akan disewakan yang mana membutuhkan persetujuan dari semua ahli waris, namun adik Pemohon yakni Indo Tenri Sanna mengalami gangguan jiwa sehingga dibutuhkan pengampu yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa pengampuan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum (Vide Pasal 446 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 KUHPerdata, penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam berita negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 449 KUHPerdata, bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum maka pengadilan negeri segera memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbld. 1872 No. 166, terdapat 5 (lima) Balai Harta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan dengan wilayah kerjanya masing-masing, antara lain Balai Harta Peninggalan Makassar dengan wilayah kerja di antaranya adalah meliputi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar dan diumumkan dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemohon Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPdata serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu bagi adik Pemohon yang bernama Indo Tenri Sanna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan di Makassar untuk diumumkan dalam Berita Negara;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan/PNBP | Rp. 10.000,- |
| - Sumpah saksi | Rp. 40.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)